

**KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG  
PEMBERIAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* DALAM KASUS  
PERCERAIAN.**

**(Studi Kasus Putusan No. 511/Pdt.G/2017/PA.Wt dan Putusan No.  
557/Pdt.G/2015/PA.Wt)**

**SKRIPSI**



Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan oleh:

Nama : Nadya Aulia Zulfa

NIM : 20140610103

Prodi : Ilmu Hukum

Bidang : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2018

## HALAMAN PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nadya Aulia Zufa

NIM : 20140610103

Judul Skripsi : **KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM KASUS PERCERAIAN. (Studi Putusan Nomor 511/Pdt.G/2017/PA/Wt dan Putusan Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli diri saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas. Selain itu, tidak ada bagian dari skripsi ini yang telah saya gunakan sebelumnya untuk memperoleh gelar atau sertifikat akademik. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 12 April 2017



Nadya Aulia Zufa  
20140610103

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil'alamin*

Dengan mengucap penuh syukur kepada Allah SWT karena telah selesainya tugas untuk memenuhi Sarjana Strata-1 ini, ku persembahkan untuk mereka yang amat saya cintai

1. Ayahanda Tri Murti Kartika Rahmadi, Ibu Indah Palupi Utaminingtyas terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan yang selama ini tiada henti mendoakan ku, memberikan dukungan, menyemangatiku serta tidak pernah lelah untuk mendengarkan segala keluh kesah ku selama ini, selalu berjuang dan mendoakan anak, selalu memberikan yang terbaik demi anak, terima kasih atas segalanya.
2. Bapak Agus Hidayat, Ibunda Istariyah yang selama ini selalu memberikan doa, menyemangatiku hingga studi ini selesai tepat pada waktunya. Terima kasih atas segalanya.
3. Kakek dan Nenek ku Achamad Mulyadi, yang selama ini selalu mendoakan dan memberi semangat untuk terus belajar.
4. Kakakku Syukur Novan Tatre Diah Widiyaningrum, yang selama ini selalu menyemangatiku ketika aku mulai lelah mengerjakan Skripsi tapi alhamdulillah kakaku tidak pernah lelah memberi semangat hingga studi ini selesai tepat pada waktunya, selalu menasihati dan menemani ku jalan-jalan sore. Terimakasih ya mahbun

5. Adekku Yasmine Farah Hapsari, Enggar Arum dan Ain, terima kasih ya dek selalu kasih semangat untuk kakak hingga studi ini selesai tepat pada waktunya.

Skripsi ini ku persembahkan hasil perjuangan menuntut ilmu selama ini, hanya untuk mereka yang paling berharga dalam hidupku.

## KATA PENGANTAR

*Asssalamu'alaikum Wr,Wb.*

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“KAJIAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN NAFKAH *IDDAAH* DAN *MUT’AH* DALAM KASUS PERCERAIAN”**. (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Wates Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt dan Putusan Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt).

Adapun maksud dan tujuan penulisan Skripsi ini adalah selain sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, ijinkanlah penulis mengucapkan terima kasih yang atas bantuan dan kerjasamanya dari berbagai pihak yang telah berperan penting dalam membantu penyelesaian Skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budianto, M.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Bapak Trisno Raharjo SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono SH, M.Hum selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Ibu Ahdiana Yuni Lestari, S.H., M.Hum selaku Dosem Pembimbing I saya yang sangat baik dan sabar serta telah bersedia membagi waktu dan ilmu, bimbingan dan pengalamannya yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dengan penuh rasa syukur alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah senantiasa memberikan ilmunya.
6. Seluruh Staf Pengajaran dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam pengajaran dan kepengurusan administratif sehingga penulis dapat menyelesaikan Sripsi ini sebagaimana mestinya.
7. Bapak Maman selaku Pengurus Dekanat, yang selalu membantu dan mempermudah mahasiswa.
8. Seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan studi ini.
9. Akbar Solichin, yang selama ini selalu membuat hidupku menjadi lebih berwarna, bahagia dan bermakna, terima kasih atas segala doa, semangat, dan nasihat-nasihat nya. Terima kasih sayang sudah selalu sabar dan selalu ada menemani dalam suka dan duka ku.
10. Sahabatku sekaligus adik sejak mataf di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Shofrina Khumaeroh, terima kasih atas waktu

luang mu selama kita bersahabat, memberikan waktu luang mu untuk menemaniku mencari-cari dosen, selalu mendengarkan keluh kesaku tanpa lelah.

11. Sahabat ku Sesa Ayu Meindari, terima kasih atas waktu luang mu menemaniku kesana- kesani untuk sesuatu urusan yang jelas atau tidak, terima kasih juga karena kekuatan tanganmu otakku menjadi sedikit lebih pintar. Sarangheo Unni Ceca.


12. Yahud Grup ku Sesa, Lia, Ravika, Aini yang membuat hidupku sedikit lebih berwarna dengan candaan nya yang selalu berhubungan dengan konten menggelikan. Terimakasih atas semangat dan kerjasamanya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik bentuk maupun isinya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membenagun guna penyempurnaan penulisan hukum ini.

Semoga Skrpisi ini dapat bermanfaat bagi dunia ilmu pengetahuan dan khususnya bagi penulis sendiri maupun bagi yang dapat berkesempatan membacanya.

Yogyakarta, 12 April 2018

Hormat Penulis



Nadya Aulia Zulfa

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Perkawinan .....	7
1. Pengertian Perkawinan .....	7
2. Tujuan Perkawinan .....	9
3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	15
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian .....	22
1. Pengertian Perceraian .....	22
2. Sebab-sebab perceraian .....	23
3. Alasan perceraian .....	26
C. Tinjauan Umum Tentang Nafkah Iddah .....	30
1. Pengertian Nafkah .....	30
2. Pengertian Nafkah <i>Iddah</i> .....	32
3. Tujuan dan Hikmah Nafkah <i>Iddah</i> .....	33
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Mut'ah</i> .....	33
1. Pengertian <i>Mut'ah</i> .....	33
2. Kadar pemberian <i>mut'ah</i> .....	36
3. Hikmah Pemberian <i>Mut'ah</i> .....	37
E. Tinjauan Umum Peradilan Agama .....	39
1. Pengertian Peradilan Agama .....	39



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Bahan Penelitian.....	40
C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian .....	42
D. Narasumber .....	42
E. Alat dan Cara Pengambilan Bahan Penelitian .....	43
F. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Kasus Posisi .....	44
1. Perkara Nomor 511/Pdt.G/2017.PA.Wt.....	44
2. Perkara Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt.....	53
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Nafkah Iddah dan Mut'ah Bagi Isteri Dalam Kasus Perceraian.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
1. Putusan Nomor 511/Pdt.G/2017/PA.Wt .....	86
2. Putusan Nomor 557/Pdt.G/2015/PA.Wt .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>92</b>